



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 411 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa guna terlaksananya koordinasi perencanaan lingkungan hidup daerah Provinsi Lampung serta penanganan masalah lingkungan secara terpadu dan berkala antara kabupaten/kota, provinsi maupun lintas sektor, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008;
 2. Hasil Pertemuan BPLHD Provinsi Lampung dengan Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tanggal 10 April 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup dan penangan masalah lingkungan secara terpadu dan berkala antara kab/kota, provinsi, maupun lintas sektor.
- b. Mengoptimalkan dana rehabilitasi lingkungan hidup yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN, maupun DAK bidang Lingkungan Hidup agar lebih efektif bagi kepentingan lingkungan hidup.
- c. Menyediakan database dan mengembangkan manajemen sistem informasi lingkungan hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar perencanaan daerah.
- d. Meningkatkan kerjasama dan mengupayakan pendanaan lingkungan hidup dari berbagai pihak (Pemerintah, swasta, masyarakat maupun bantuan luar negeri) dengan menumbuhkembangkan pola-pola kemitraan antar multi pihak yang bersifat koordinatif dan konsultatif teknis agar aspirasi para multi pihak tercakup dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Mengoptimalkan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup agar terwujud kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik perlindungan, pelestarian maupun pemanfaatan.

- f. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbasis kerakyatan kelestarian lingkungan dengan arah mengendalikan dan memulihkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak di udara, darat, pesisir maupun laut.
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD/APBN Provinsi Lampung dan APBD Kabupaten/Kota.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 26 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Kepala PPLH Regional Sumatera di Pekanbaru;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 411 /II.04/HK/2008
TANGGAL : 26 - 6 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 5. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung
 6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Lampung Barat
 7. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lampung Timur
 8. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Lampung Utara
 9. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
 10. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kebersihan Kabupaten Tanggamus
 11. Kepala Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
 12. Kepala Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang
 13. Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro
 14. Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup (KPLH) Kabupaten Way Kanan
 15. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Pesawaran
 16. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung
 17. Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung
 18. Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung
 19. Kepala Bidang Mitra Lingkungan dan Kelembagaan SDM BPLHD Provinsi Lampung
 20. Ketua Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Lampung
 21. Ketua LSM Walhi Provinsi Lampung

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU